



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/37/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KELURAHAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertugas melaksanakan Pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk membantu tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran serta unsur Perangkat Daerah Tingkat Kelurahan agar penerimaan daerah khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilaksanakan secara intensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
2. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per Blok/ Rukun Tetangga;
3. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada wajib pajak;
4. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2);

5. mendorong dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) tepat waktu;
6. menerima dan mencatat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak;
7. menyetorkan hasil pembayaran dari Wajib Pajak melalui Bank yang ditetapkan atau Petugas Kecamatan; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan pemungutan kepada Tim Kecamatan.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSANBUPATI MAGETAN
 NOMOR :188/37/Kept./403.013/2021
 TANGGAL : 29 Januari 2021

| NO. | KEDUDUKANDALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI | KETERANGAN/NAMA |
|-----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Kelurahan Alastuwo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Alastuwo Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban pada Kelurahan Alastuwo 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Alastuwo | 1) Wiyono; 2) Sukamto; 3) Langgeng Priyambodo; 4) Syamsul Wathoni; 5) Suparlan. |
| II | Kelurahan Parang: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Parang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Parang 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Parang | 1) Suratman; 2) Kasno; 3) Pamuji. |
| III | Kelurahan Lembeyan Kulon: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Lembeyan Kulon Sekertaris Kelurahan Lembeyan Kulon 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Lembeyan Kulon | 1) Eka Puspita Dewi; 2) Kartika Ayu Ningtias; 3) Dirin; 4) Ruslan; 5) Sugeng Hadi; |

| NO. | KEDUDUKANDALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI | KETERANGAN/NAMA |
|-----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV | Kelurahan Takeran: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Takeran Sekertaris Kelurahan Takeran 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Takeran | 6) Sutrisno Dedi Purwanto; 7) Suprpto; 8) Heri Susanto. 1) Mohamad Ibnu Arofah M.Sos; 2) Sujono; 3) Jumiran; 4) Mukti Rahmat; 5) Dwi Supriyadi; 6) Nia Desmita Rochmawati; 7) Indria Uswatun Khasanah. |
| V | Kelurahan Kawedanan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Kawedanan Sekertaris Kelurahan Kawedanan 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kawedanan | 1) Nurul Hidayati, S.Sos; 2) Moh. Suroto; 3) Jumangin; 4) Joko Waluyo; 5) Sugeng; 6) Anita Yunitasari; 7) Choirul Anwar; 8) Nur Kholik. |
| VI | Kelurahan Rejosari: 1. Ketua 2. Sekretaris | Lurah Rejosari Sekertaris Kelurahan Rejosari | |

| NO. | KEDUDUKANDALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI | KETERANGAN/NAMA |
|------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 3. Anggota | 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Rejosari | 1) Datik Handayani, S.I.P; 2) Septa Dwi Saputra, A.Md; 3) Wahyu Widodo; 4) Tri Agung Susanto; 5) Suprangadi; 6) Slamet Mamik; 7) Tanidji. |
| VII | Kelurahan Sampung: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Sampung Sekertaris Kelurahan Sampung 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sampung | 1) Sarjono; 2) Dodik Dwi Arto, S.Sos; 3) Nova Hendarmasusi, S.Sos; 4) Pardi; 5) Agung Pamuji; 6) Sujitno; 7) Sulis; 8) Suwardi. |
| VIII | Kelurahan Magetan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Magetan Sekertaris Kelurahan Magetan 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Magetan | 1) Retno Wulandari, A.Md; 2) Budi Suharjono; 3) Jumali; 4) Suwarno; 5) Wahyu Hardyanto |

| NO. | KEDUDUKANDALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI | KETERANGAN/NAMA |
|-----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IX | Kelurahan Bulukerto: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Bulukerto Sekertaris Kelurahan Bulukerto 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Bulukerto | Cahyono; 6) Indri Putri Khristanti; 7) Dwi Wahyu Kurniawan. 1) Binti Latifah, S.Sos; 2) Sri Suwarni; 3) Sarwono; 4) Muhammad Sunarta; 5) Ilham Eko Dani Yulianto; 6) Anang Subiantara. |
| X | Kelurahan Mangkujayan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Mangkujayan Sekertaris Kelurahan Mangkujayan 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mangkujayan | 1) Hadi Sumarno; 2) Lina Minarwati; 3) Sulamin, S.H; 4) Annisa'ul Husna; 5) Kasijan; 6) Tiyan Yoga Pratama; 7) Wadi; 8) Deny Setiawan. |
| XI | Kelurahan Selosari: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Selosari Sekertaris Kelurahan Selosari 10 (sepuluh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Selosari | 1) Esti Dwi Rahmawati M, S.Sos; 2) Sri Wulandari; |

| NO. | KEDUDUKANDALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI | KETERANGAN/NAMA |
|------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| XII | Kelurahan Tawanganom: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Tawanganom Sekertaris Kelurahan Tawanganom 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tawanganom | 3) Gunadi; 4) Samsu Hari; 5) Purwanto; 6) Sumarno; 7) Sugeng; 8) Bayu Suryatin Putra; 9) Elvida Dwi Kusumaningrum; 10) Mellasari Tiara Gustiyan. 1) Agus Dwi Aryanto, S.Sos; 2) Sukarno; 3) Nuke Rizka W.; 4) Dian Purwanti; 5) Sunaryo; 6) Suparni; 7) Mei Prasetyosari; 8) Sukarno. |
| XIII | Kelurahan Kepolorejo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Kepolorejo Sekertaris Kelurahan Kepolorejo 9 (sembilan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kepolorejo | 1) Puji Hantoro; 2) Sigit Sulistianto; 3) Pramudya E.K; 4) Sugeng Hariyadi; 5) Ajik Triyono; |

| NO. | KEDUDUKANDALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI | KETERANGAN/NAMA |
|-----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| XIV | Kelurahan Sukowinangun: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Sukowinangun Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukowinangun 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sukowinangun | 6) Slamet Widodo; 7) Henny Nastiti; 8) Aji Wiyono; 9) Sriyatin. 1) Ngaliatun, S.Sos; 2) Bambang H., S.E; 3) Suwarno; 4) Slamet; 5) Nur Amin; 6) Jumiran; 7) Beby Anobaya P.M; 8) Muhammad Lathifatul Aziz. |
| XV | Kelurahan Kebonagung: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Kebonagung Sekretaris Kelurahan Kebonagung 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kebonagung | 1) Siti Komarijah; 2) Dana Putra Subrata; 3) Slamet Riyadi; 4) Dian Tri Raharjo; 5) Dedy Priyo Utomo; 6) Nanang Wahid Noor; 7) Nurul Fabriani Oktavia; 8) Eko Retno Setyowati. |

| NO. | KEDUDUKANDALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI | KETERANGAN/NAMA |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| XVI | Kelurahan Tambran: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Tambran Sekretaris Kelurahan Tambran 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tambran | 1) Arif Maghfur; 2) Sunardi; 3) Marno, S.Pd; 4) Lilik Sulistyawati; 5) Ruli Bahtiar; 6) Triyono. |
| XVII | Kelurahan Plaosan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Plaosan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Plaosan 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Plaosan | 1) Muhammad; 2) Puji Wahyudi; 3) Sukiran; 4) Seran; 5) Sabar; 6) Supar; 7) Parman; 8) Marjono. |
| XVIII | Kelurahan Sarangan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Sarangan Sekretaris Kelurahan Sarangan 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sarangan | 1) Setia Hadi; 2) Slamet Waluyo; 3) Sudarno; 4) Akit Tri Hardyanto; 5) Suparman; 6) Saleh Mulyono; 7) Wawan Arif Prasetyo; 8) Iwan Saputro. |

| NO. | KEDUDUKANDALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI | KETERANGAN/NAMA |
|-----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| XIX | Kelurahan Panekan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Panekan Sekretaris Kelurahan Panekan 9 (sembilan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Panekan | 1) Ariswanto Hari C., A.M.D; 2) Supriadi; 3) Suratmin; 4) Eko Wahyu; 5) Tri Nurhidayat; 6) Warsidi; 7) Sutrisno; 8) Suminah; 9) Subari. |
| XX | Kelurahan Tinap: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Tinap Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tinap 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tinap | 1) Rusydi Hidayat; 2) Tiara Ebti D.K; 3) Parno; 4) Sutani; 5) Sugeng; 6) Imam S.; 7) Suhadi; 8) Sukarno. |
| XXI | Kelurahan Bendo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Bendo Sekretaris Kelurahan Bendo 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Bendo | 1) Heru Priyanto; 2) Sri Wahyuningsih, S.Sos; 3) Joko Waseso; 4) Wakidi; |

| NO. | KEDUDUKANDALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI | KETERANGAN/NAMA |
|-------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| XXII | Kelurahan Maospati: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Maospati Sekretaris Kelurahan Maospati 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Maospati | 5) Jumawan; 6) Kusmantoro; 7) Zainal Abidin; 8) Sumarso. 1) Muchtar Rosidin; 2) Sri Arumdani; 3) Dwi Ema Irawati; 4) Ida Tri Wahyuni; 5) Andry Apriati. |
| XXIII | Kelurahan Kraton: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Kraton Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kraton 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kraton | 1) Sri Indarwati; 2) Budi Sutrisno; 3) Bambang Siswanto; 4) Erick Dwi Indrayana; 5) Ardena Nur Handayani; 6) Eyzizta Nur Aisyah; 7) Bandono; 8) Zailani. |
| XXIV | Kelurahan Mranggen: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Mranggen Sekretaris Kelurahan Mranggen 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mranggen | 1) Rumini; 2) Trihadi Prasetyo; 3) Siti Sumarni, A.Ma.Pd; 4) Lamidi; |

| NO. | KEDUDUKANDALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI | KETERANGAN/NAMA |
|-------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| XXV | Kelurahan Karangrejo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Karangrejo Sekretaris Kelurahan Karangrejo 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Karangrejo | 5) Gunarto; 6) Wahyu Lambang H.; 7) Neny Indriyani; 8) Ika Yuni Wulandari. 1) Luky Purnamasari; 2) Iswahyudi; 3) Sukono; 4) Sunarno; 5) Teguh Ganepo Bambang S.; 6) Muhammad Fahrudin; 7) Nanik Susilowati. |
| XXVI | Kelurahan Manisrejo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Manisrejo Sekretaris Kelurahan Manisrejo 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Manisrejo | 1) Edi Susano, S.I.P; 2) Heri Mujiati, S.Sos; 3) Sri Astuti; 4) Abdul Mufti; 5) Natalia Irjanti; 6) Batari Kencana Siwi; 7) Murdiyanto. |
| XXVII | Kelurahan Tebon: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Tebon Sekretaris Kelurahan Tebon 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tebon | 1) Kun Maryati; 2) Mulyatiningsih; 3) Puji Mariyatun; |

| NO. | KEDUDUKANDALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI | KETERANGAN/NAMA |
|--------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| XXVIII | Kelurahan Mangge: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota | Lurah Mangge Sekretaris Kelurahan Mangge 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mangge | 4) Arwan Widyo Arianto; 5) Suparniadi; 6) Riyanto; 7) Suratno Joko W.; 8) Semin Legowo. 1) Mujiati S.H; 2) Papik Anar Suhana; 3) Barokah; 4) Teguh Winoto, S.I.P; 5) Toni Priyono; 6) Nadi; 7) Supardi; 8) Katno. |

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004